

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN
DALAM PERKAWINAN POLIGAMI
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA BEKASI)**

Oleh : Mochammad Soleh Alaidrus

Abstrak

Dalam hal seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari seorang maka akan timbul suatu masalah mengenai harta bersama, sehingga diperlukanlah suatu aturan yang jelas mengenai pembagian harta tersebut.

Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta gono-gini yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya berhak atas harta gono-gininya bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Istri-istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta gono-gini istri yang pertama. KHI menyatakan bahwa, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat. Dengan demikian momentum pelaksanaan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam penentuan harta bersama dalam perkawinan poligami. Hal ini akan menjadi hambatan dalam pembagian harta bersama, khususnya menyangkut masalah pembuktian harta bersama tersebut.

Kata Kunci: Harta Perkawinan, Poligami

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Poligami merupakan suatu realitas hukum dalam masyarakat yang akhir-akhir ini menjadi suatu perbincangan hangat serta menimbulkan pro dan kontra. Poligami sendiri mempunyai arti suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih dari seorang istri. Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Akan tetapi asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami.

Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja, karena dalam

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan disebutkan dimana pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami dengan izin pengadilan. Hal ini erat kaitannya dengan berbagai macam agama yang ada yang dianut oleh masyarakat karena ada agama yang melarang untuk berpoligami dan ada agama yang membenarkan atau membolehkan seorang suami untuk melakukan poligami. Khusus yang beragama Islam harus mendapat izin dari pengadilan agama sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan yang beragama selain Islam harus mendapat izin dari pengadilan negeri. Jadi hal ini tergantung dari agama yang dianut dan pengadilan yang berkompeten untuk itu.

Untuk mendapatkan izin dari pengadilan harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Tentang hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengadilan baru dapat memberikan izin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Di samping syarat-syarat tersebut yang merupakan alasan untuk dapat mengajukan poligami juga harus dipenuhi syarat-syarat menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu :

1. Adanya persetujuan dari istri
2. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya
3. Ada jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya.

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, begitu juga dengan seorang wanita, namun dalam keadaan tertentu lembaga perkawinan yang berasaskan monogami sulit dipertahankan. Sehingga dalam keadaan yang sangat terpaksa dimungkinkan seorang laki-laki memiliki istri lebih dari seorang berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang harta benda dalam perkawinan yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama dibagi antara suami istri dengan pembagian yang sama. Dalam hal seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari seorang maka akan timbul suatu sengketa mengenai harta bersama tersebut, sehingga diperlukanlah suatu aturan yang jelas mengenai pembagian harta tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permasalahan yang muncul adalah bagaimana pelaksanaan pembagian harta perkawinan dalam perkawinan poligami setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hambatan-hambatan apa yang terdapat dalam pembagian harta perkawinan dalam perkawinan poligami dan bagaimana upaya penyelesaiannya.

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Sesuai apa yang dikemukakan Abdul Kadir Muhammad bahwa pendekatan *yuridis-empiris* adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, atau menggambarkan peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dengan permasalahan penelitian ini. Deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai pembagian harta perkawinan dalam perkawinan poligami. Sedangkan analitis, yaitu akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur tentang pembagian harta perkawinan dalam perkawinan poligami.

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pembagian Harta Perkawinan dalam Perkawinan Poligami Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Akibat perkawinan itu tidak hanya menyangkut hubungan hukum antara calon suami isteri, tetapi juga dengan orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara, bahkan keluarga.-keluarga kedua belah pihak.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, maka tiap-tiap perkawinan diharuskan adanya pencatatan perkawinan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan pencatatan perkawinan dari mereka yang perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana di maksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134.

Pencatatan perkawinan ini juga diatur secara tegas dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

- a. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- b. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana di maksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- c. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana di tentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pencatatan perkawinan ini berguna sebagai suatu pengakuan sahnya perkawinan oleh Negara, dan lembaga yang berwenang untuk melakukan pencatatan pernikahan ini adalah Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil. Lembaga pencatat perkawinan ini mempunyai 4 (empat) tujuan, yaitu:

1. Untuk mewujudkan kepastian hukum
2. Untuk membentuk ketertiban hukum
3. Untuk pembuktian
4. Untuk memperlancar aktivitas Pemerintah di bidang kependudukan atau administrasi kependudukan.²

Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka perkawinan tersebut diakui oleh negara dan hal ini akan mempunyai akibat hukum yang pasti bagi yang bersangkutan.³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai larangan seorang laki-laki melangsungkan perkawinan dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, seorang laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan lebih dari satu wanita ini harus memenuhi beberapa syarat yaitu adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Persetujuan dari isteri/isteri-isteri ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2

² Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), hal. 13.

³ *Ibid*, hal. 14.

(dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.⁴

Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Hal yang paling penting bagi Pengadilan dalam memberikan putusan apakah seorang suami diperbolehkan beristeri lebih dari seorang atau tidak adalah apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami (beristeri lebih dari satu).⁵

Praktik yang terjadi di masyarakat, banyak terjadi kasus perkawinan poligami yang pelaksanaannya tidak mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan.⁶ Dalam hal ini, harus mengacu pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, apabila terjadi kasus perkawinan poligami yang pelaksanaannya tidak mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan, maka perkawinan poligami itu di anggap sebagai perkawinan yang tidak sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena secara administratif tidak tercatat menurut hukum negara, sehingga akibat hukum yang timbul apabila terjadi kasus perkawinan poligami yang pelaksanaannya tidak mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan, maka perkawinan poligami tersebut tidak bisa dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan dan tidak bisa diterbitkan Akta Nikah.

Fenomena poligami semakin marak akhir-akhir ini, terutama karena dipertontonkan secara vulgar oleh para tokoh panutan di kalangan birokrasi, politisi, seniman, dan bahkan agamawan. Poligami menurut Siti Musda Mulia sesungguhnya merupakan akumulasi dari sedikitnya tiga factor; pertama, lumpuhnya sistem hukum kita, khususnya Undang-Undang Perkawinan. kedua, masih kentalnya budaya patriarki di masyarakat yang memandang isteri hanyalah *konco wingking*, harus ikut apa mau suami dan tidak boleh menolak; dan ketiga, kuatnya interpretasi agama yang bias jender dan tidak akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Interpretasi agama yang memposisikan isteri hanya sebagai obyek seksual, tidak memiliki kemandirian sebagai manusia utuh. Realitas sosiologis di masyarakat menjelaskan bahwa poligami selalu dikaitkan dengan ajaran Islam.⁷

Dalam aspek hukum poligami tentunya juga membawa konsekuensi tertentu, di antaranya menyangkut hak dan kewajiban suami dan istri maupun yang menyangkut harta kekayaan dalam perkawinan.⁸

1. Kedudukan Suami isteri

Menurut Undang-Undang Perkawinan, suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan mereka seimbang baik dalam rumah tangga

⁴ Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009

⁵ Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009

⁶ Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009

⁷ Siti Musda Mulia, *ICRP Blog*, 27 Maret 2009.

⁸ *Loc. Cit*

maupun di dalam masyarakat. Di samping itu, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

2. Kewajiban bersama suami isteri
 - a. Menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawwadah dan rahmah
 - b. Saling menghormati, mencintai, dan memberi bantuan baik secara lahir maupun batin.
 - c. Mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anaknya.
 - d. Saling memelihara kehormatan.
3. Kewajiban Suami
 - a. Membimbing isteri dan rumah tangganya
 - b. Melindungi dan memberikan keperluan isteri sesuai kemampuannya.
 - c. Memberi kesempatan belajar pengetahuan yang bermanfaat.
 - d. Sesuai kemampuannya menanggung:
 - 1) nafkah, kishwah, tempat kediaman isteri;
 - 2) biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anaknya;
 - 3) biaya pendidikan anak;
 - 4) menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anaknya atau mantan isteri yang masih dalam iddah.
4. Gugurnya kewajiban suami.
 - a. Isteri *nusyuz* (pembangkangan isteri terhadap kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan).
 - b. Dibebaskan dari isteri dari kewajiban tersebut.
5. Kewajiban isteri
 - a. Berbakti lahir batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam;
 - b. Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga;

Catatan: Kewajiban suami mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari isterinya.

Selain hal tersebut di atas salah satu hal yang krusial dalam perkawinan poligami adalah tentang harta benda dalam perkawinan. Pembagian harta perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam realitas hukum positif di Indonesia masih terdapat pluralisme hukum yang mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan.⁹

Harta benda perkawinan adalah harta yang terdapat di dalam suatu perkawinan, yang merupakan gabungan dari harta asal suami, harta asal isteri dan harta bersama. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sedangkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.¹⁰

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan. Putusnya perkawinan yang

⁹ Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009

¹⁰ Hasil wawancara dengan Tamah, SH,, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009

disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Hal ini sesuai dengan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹¹

Berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :

1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. keenam, suami melanggar taklik talak dan;
7. ketujuh, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹²

Dengan adanya perceraian ini, maka secara otomatis akan berpengaruh terhadap harta bersama suami isteri selama perkawinan itu berlangsung. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, dapat dikatakan bahwa akibat perceraian terhadap harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Ini artinya, apabila terjadi perceraian, maka harta bersama tersebut di bagi 2 (dua) antara suami dan isteri. Adapun maksud dari perkataan "hukumnya masing-masing" di sini adalah termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹³

Apabila terjadi perceraian, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lama. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁴

Putusnya perkawinan karena perceraian, maka tentu akan sangat berpengaruh terhadap harta bersama suami isteri selama perkawinan itu berlangsung. Akibat perceraian terhadap harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah harta bersama antara suami isteri tersebut di bagi 2 (dua) atau masing-masing suami isteri mendapat bagian setengah. Bagian setengah ini merupakan bagian tak terpisah (*onverdeeld aandeel*), artinya tidak mungkin masing-masing suami atau isteri minta pembagian kekayaan itu, kecuali jika perkawinan itu putus (termasuk putus karena perceraian).

¹¹ Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009

¹² Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009

¹³ Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009

¹⁴ Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009

Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹⁵

Pelaksanaan pembagian harta dalam perkawinan melalui pengadilan agama biasanya terjadi karena tidak adanya titik temu antara para pihak (dalam hal ini suami-istri yang akan atau telah bercerai) dalam porsi bagiannya. Permohonan pembagian harta dalam perkawinan melalui pengadilan agama, dapat dilakukan secara bersamaan dengan pengajuan gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat pula digugat secara terpisah setelah putus perceraian. Apabila gugatan cerainya ditolak, maka permohonan pembagian harta bersamanya dapat ditolak. Hal ini disebabkan oleh karena pembagian harta perkawinan tersebut bagian dari gugatan cerai. Syarat-syarat untuk dapat mengajukan gugatan permohonan pembagian harta dalam perkawinan ialah :

1. Mendaftarkan perkara yang akan diajukan berikut dengan surat gugatan ke pengadilan agama;
2. Identitas Kependudukan seperti foto copy KTP yang menunjukkan sebagai Warga Negara Indonesia.
3. Terdapatnya harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan.
4. Adanya akte perceraian (apabila sudah cerai)
5. Mengajukan biaya perkara sewaktu surat gugatan didaftarkan di kepaniteraan.
6. Mengajukan biaya perkara setelah perkara diputus di Pengadilan. Setelah syarat-syarat untuk mengajukan gugatan terpenuhi, maka proses pernbagian harta dalam perkawinan baru dapat diproses di pengadilan agama.¹⁶

Di dalam Pasal 94 ayat (1) disebutkan, "Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri". Berdasarkan ketentuan ini, harta gono-gini dalam perkawinan poligami tetap ada, tetapi dipisahkan antara milik istri pertama, kedua, dan seterusnya. Ketentuan yang mengatur tentang masa penentuan kepemilikan harta gono-gini dalam hal ini, "Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat".¹⁷

Ketentuan harta gono-gini dalam juga diatur dalam UU Perkawinan. Pasal 65 ayat (1) menegaskan bahwa jika seorang suami berpoligami.

1. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya.
2. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta gono-gini yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi.
3. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta gono-gini yang terjadi sejak perkawinan masing-masing.

Istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta gono-gini yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya berhak atas harta gonogininya bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Kesemua istri memiliki hak yang sama atas harta gono-gini tersebut. Namun, istri-istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta gono-gini istri yang pertama. Ayat (2) pasal yang sama mengatur jika pengadilan yang memberi izin untuk beristri lebih dari seorang, dan

¹⁵ Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009

¹⁶ Hasil wawancara dengan Drs. Mahbub, Panitera Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 23 Februari 2009

¹⁷ Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009

undang-undang ini tidak menentukan lain, berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) Pasal 65 ini.¹⁸

Berdasarkan pada Pasal 65 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah kedudukan isteri kedua, ketiga dan keempat dalam perkawinan poligami akibat perceraian tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan isteri yang pertama, isteri ketiga dan keempat tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan isteri pertama dan kedua, sedangkan isteri keempat tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan isteri pertama, kedua dan ketiga. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K/AG/1995 tanggal 28 September 1995 telah dinyatakan bahwa jika di antara para pihak telah terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan perkara harta bersama secara damai, maka penyelesaiannya harus didasarkan pembagian yang sama rata atas kesepakatan tersebut dan secara damai mengikat pihak-pihak yang mengadakannya.¹⁹

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa penghasilan suami yang melakukan poligami, selama tidak terdapat putusanya perkawinan harus dibagi rata kepada semua isterinya, karena semua isterinya tersebut mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.²⁰

Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dikesampingkan oleh Pengadilan, jika menurut penilaian Hakim, ada keyakinan-keyakinan lain yang lebih adil dalam memutuskan pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengenali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.²¹

Pada prinsipnya, ketentuan tentang harta gono-gini dalam perkawinan model poligami adalah untuk menentukan hukum yang adil bagi kaum perempuan. Dalam praktiknya, perkawinan poligami banyak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan istri dan anak-anaknya. Padahal, Islam mengajarkan agar para suami jangan menelantarkan kehidupan istri dan anak-anaknya karena mereka adalah bagian dari tanggung jawabnya yang harus dipenuhi segala kebutuhannya. An-Nisa' ayat 9 mengajarkan, "hendaklah orang-orang itu merasa khawatir jika meninggalkan keturunan yang lemah di belakang hari yang sangat mereka takutkan. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka bertutur kata yang baik".

Pembagian harta gono-gini sebaiknya menurut penulis dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak istri. Apabila terjadi perselisihan menurut Pasal 88 KHI mengatur tentang hal ini, "Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian

¹⁸ Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009

¹⁹ Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009

²⁰ Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009

²¹ Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009

perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama". Penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah sebuah pilihan.

Secara umum pembagian harta gono-gini baru bisa dilakukan setelah adanya gugatan cerai atau perkawinan bubar karena kematian. Artinya, daftar harta gono-gini dan buktibuktinya dapat diproses jika harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan dapat disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (posita), yang kemudian disebutkan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (petitum). Namun, gugatan cerai belum menyebutkan tentang pembagian harta gono-gini. Untuk itu, pihak suami/istri perlu mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah adanya putusan yang dikeluarkan pengadilan. Ketentuan tentang pembagian harta gono-gini didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan, seperti kematian, perceraian, dan sebagainya. Pembagian harta gono-gini karena adanya perkawinan poligami, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Cerai Mati.

Cerai mati biasanya dipahami sebagai bentuk perpisahan hubungan suami istri karena meninggalnya suami/istri. Pembagian harta gono-gini untuk kasus cerai mati dibagi menjadi 50 : 50. Ketentuan ini diatur dalam KHI Pasal 96 ayat (1) bahwa, "Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama".

Status kematian salah seorang pihak, baik suami maupun istri, harus jelas terlebih dahulu agar penentuan tentang pembagian harta gono-gini jadi jelas. Jika salah satu dari keduanya hilang, harus ada ketentuan tentang kematian dirinya secara hukum melalui pengadilan agama. Hal ini diatur dalam KHI Pasal 96 ayat (2), "Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditanggguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama".

b. Cerai Hidup.

Jika pasangan suami istri terputus hubungannya karena perceraian di antara mereka, pembagian harta gono-gini diatur berdasarkan hukumnya masing-masing. Ketentuan ini diatur dalam UU Perkawinan Pasal 37, "Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah mencakup hukum agama, hukum adat, dan sebagainya. Bagi umat Islam ketentuan pembagian harta gono-gini diatur dalam KHI, sedangkan bagi penganut agama lainnya diatur dalam KUHPerdota.

Berdasarkan KHI Pasal 97 dinyatakan bahwa, "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Artinya, dalam kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaian dalam pembagian harta gono-gini ditempuh berdasarkan ketentuan di dalamnya. Jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaiannya berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 97 di atas, yaitu masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta gono-gini.

Ketentuan pembagian harta gono-gini bagi penganut agama selain Islam adalah berdasarkan KUHPerdota Pasal 128 yang menyebutkan bahwa, "Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh". Berdasarkan ketentuan tersebut, jika pasangan suami istri bersecerai,

harta gono-gini mereka dibagi dua (50 :50). Ketentuan ini tidak berbeda dengan ketentuan dalam KHI Pasal 97.

Apabila dicermati lebih lanjut, pada dasarnya dua sumber hukum tersebut, baik KHI maupun KUHPerdara sama-sama mengatur bahwa jika terjadi perceraian, harta gono-gini dibagi dua, masing-masing mendapatkan bagian 50 : 50. Pembagian harta gono-gini ini bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai, tidak harus menunggu terlebih dahulu putusan cerai dari pengadilan.

Pembagian harta gono-gini dalam perkawinan yang kedua kalinya (poligami) tidak semudah dalam perkawinan monogami. Namun demikian, pada dasarnya pembagian harta gono-gini dalam perkawinan poligami adalah sama dengan pembagian harta gono-gini di perkawinan monogami, yaitu masing-masing pasangan mendapatkan bagian seperdua. Hanya saja, pembagian harta gono-gini di perkawinan poligami juga harus memperhatikan bagaimana nasib anak-anak hasil perkawinan ini.

2. Hambatan-hambatan yang Terdapat dalam Pembagian Harta Perkawinan Poligami dan Upaya Penyelesaiannya

Fenomena poligami semakin marak akhir-akhir ini, terutama karena dipertontonkan secara vulgar oleh para tokoh panutan di kalangan birokrasi, politisi, seniman, dan bahkan agamawan. Poligami sesungguhnya merupakan akumulasi dari sedikitnya tiga faktor:

- a. lumpuhnya sistem hukum kita, khususnya Undang-undang Perkawinan.
- b. masih kentalnya budaya patriarki di masyarakat yang memandang isteri hanyalah konco wingking, harus ikut apa mau suami dan tidak boleh menolak;
- c. kuatnya interpretasi agama yang bias jender dan tidak akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Interpretasi agama yang memposisikan isteri hanya sebagai obyek seksual, tidak memiliki kemandirian sebagai manusia utuh. Realitas sosiologis di masyarakat menjelaskan bahwa poligami selalu dikaitkan dengan ajaran Islam.²²

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kemungkinan perkawinan poligami itu didasarkan atas hukum lama, di samping ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang di maksud dengan hukum lama tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa yang di maksud dengan hukum lama adalah ketentuan-ketentuan hukum baik yang tertulis, misalnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara), *Huwelijke Ordonantie Christen Indonesier S. 1933 Nomor 74* (HOCI, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwehijke S. 1898 Nomor 158*), yang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan tidak berlaku, maupun hukum yang tidak tertulis yaitu ketentuan-ketentuan perkawinan dalam hukum adat.

Ketentuan Pasal 65 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas adalah sebagai konsekuensi dari syarat-syarat poligami sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adi terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

²² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, PT Gramedia, 2005, hal. 8

tentang Perkawinan ini, bagi Hakim adalah sulit untuk menentukan secara konkret mengenai adanya jaminan yang pasti, maka yang dapat dipakai oleh Hakim untuk menentukan ukuran yang obyektif adalah jumlah kekayaan yang ada pada saat permohonan poligami diajukan. Jumlah kekayaan ini dapat didasarkan pada surat-surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendaharawan tempat suami bekerja, atau dapat di lihat dari pajak penghasilannya, sedangkan untuk menentukan adanya jaminan yang adil dari suami terhadap isteri-isterinya tentunya adalah sangat sukar diambil ukuran/patokannya.²³

Perkawinan poligami sebagai suatu perbuatan hukum tentunya akan membawa konsekuensi hukum tertentu diantaranya dalam lapangan harta kekayaan perkawinan, yang apabila dikemudian hari perkawinan berakhir baik oleh karena perceraian ataupun kematian. Pasal 1 huruf f Ketentuan Umum Kompilasi Hukum Islam menyebutkan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Hal ini sejalan dengan konsep Hukum Islam mengatur sistem pemisahan harta suami dan isteri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain atau diperjanjikan dalam perjanjian kawin, Hukum Islam memberikan kelonggaran kepada suami dan isteri untuk membuat perjanjian kawin sesuai dengan keinginan mereka berdua dan perjanjian itu mengikat secara hukum. Pembagian harta bersama ini dalam Islam disebut syirkah.

Suami yang menerima pemberian baik hibah, warisan dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa harus masuk ke dalam harta percampuran perkawinan. Demikian juga sebaliknya bagi isteri yang menerima hibah, warisan atau lainnya berhak menguasai sepenuhnya, hal ini juga berlaku bagi harta bawaan yang ada sebelum perkawinan kedua belah pihak juga berhak memiliki sendiri-sendiri tanpa campur tangan pihak lain.²⁴

Pandangan Hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami isteri tersebut sebenarnya memudahkan pemisahan harta, yang mana harta suami dan mana harta isteri, mana harta bawaan yang ada sebelum perkawinan serta manakah harta yang diperoleh secara bersama-sama selama perkawinan berlangsung, hal ini sangat berguna saat terjadinya perceraian. Ketentuan hukum Islam tersebut di atas, akan terus berlaku sampai perkawinan itu putus, baik karena perceraian maupun salah satu pihak meninggal dunia, harta yang akan dibagi baik untuk warisan ataupun untuk perceraian adalah harta bersama suami atau isteri dalam mewaris tetap memiliki harta pribadinya dan juga berhak mewaris atas harta peninggalan suaminya.

Al, Quran dan Hadist tidak memberikan ketentuan secara tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsung perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami akan tetapi sang isteri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Al, Quran juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan harta itu secara langsung isteri juga berhak terhadap harta tersebut.²⁵

Ayat-ayat Al Quran tentang hukum kewarisan seperti tersebut dalam Surat An Nissa' ayat 11-12 dapat juga menunjuk kepada adanya persekutuan milik antara para ahli waris terhadap harta warisan yang belum dibagi, isteri berhak setengah dari harta yang didapatkan sepanjang perkawinan.

²³ Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009

²⁴ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadinya Perceraian*, Visimedia, Jakarta 2008 hal. 51.

²⁵ *Ibid*, hal. 52.

Surat An Nissa' ayat 21 menyatakan perkawinan sebagai suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh. Artinya perkawinan yang melalui ijab kabul dan memenuhi syarat serta rukunnya merupakan syirkah antara suami isteri, oleh karena itu segala sesuatu yang berkenaan dengan hubungan perkawinan mereka termasuk harta benda menjadi milik bersama, mereka berdua wajib memegang teguh janji suci tersebut sebagaimana bunyi akad nikah dan jika perkawinan mereka putus harus ada yang dibagi termasuk harta bersama atau syirkah tersebut.²⁶

Suatu harta dikatakan harta bersama atau syirkah, adalah dengan melihat asal harta tersebut dan kapan waktu memperoleh harta tersebut, jika harta tersebut diperoleh selama waktu perkawinan maka dapat dikatakan ini adalah harta bersama atau syirkah kecuali harta itu didapat dari hibah, warisan dan wasiat. Jika perkawinan putus maka keberadaan syirkah ini haruslah dibagi dengan adil untuk masing-masing pihak, jika tidak bisa dibagi dengan jalan damai maka suami atau isteri yang bercerai dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.²⁷

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Bekasi tidak ditemukan kendala yang signifikan dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami. Kendala-kendala yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pada prinsipnya tidak ada percampuran harta suami dan istri karena perkawinan. Namun suatu harta dikatakan harta bersama apabila harta tersebut diperoleh dalam perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama suami atau istri. Lebih lanjut Pasal 94 ayat (1) kompilasi Hukum Islam menyebutkan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, ayat (2) menyebutkan pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat. Dengan demikian momentum pelaksanaan perkawinan merupakan hal yang sangat signifikan dalam penentuan harta bersama dalam perkawinan poligami. Hal ini menurut penulis akan menjadi hambatan dalam pembagian harta bersama, khususnya menyangkut masalah pembuktian harta bersama tersebut. Hal ini dapat terjadi apabila penentuan harta bersama dalam perkawinan poligami semata-mata disandarkan pada ketentuan Pasal 94 di atas. Pembuktian harta bersama yang penulis maksud, dapat diuraikan sebagai berikut:
Dalam perkawinan pertama seorang suami membeli sebuah rumah dan tanah, yang belum disertipikatkan oleh karena sesuatu dan lain hal. Kemudian suami tersebut melangsungkan perkawinan untuk kedua kalinya, dalam perkawinan yang kedua ini suami tersebut barulah mendaftarkan tanah tersebut di atas di instansi yang berwenang, kemudian diterbitkan sertipikat tanah atas namanya. Tanggal diterbitkannya sertipikat tanah tersebut adalah dalam perkawinan yang kedua, maka apabila mengacu kepada Pasal 94 ayat (2) di atas sebidang tanah dan rumah tersebut di atas adalah harta bersama dari perkawinan yang kedua, walaupun sejatinya harta tersebut diperoleh dalam perkawinan pertama, hal ini jelas sangat bertentangan dengan asas keadilan, walaupun secara pembuktian formil harta tersebut adalah harta bersama dari perkawinan kedua. Dalam konteks inilah menurut penulis hakim perlu menggali lebih jauh dalam melakukan pembuktian materiil adalah harta bersama, agar putusan yang diputuskan benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak.

²⁶ *Ibid*, hal. 55.

²⁷ Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009

2. Pembagian harta perkawinan dalam perkawinan poligami dalam bentuk tanah berbidang-bidang atau satu bidang yang luas, sangat sulit menentukan bagian masing-masing, tanah yang berbeda-beda letaknya akan kesulitan membagi separohnya, jika sudah dibagi biasanya salah satu pihak ada yang merasa kurang puas, sementara kalau satu bidang yang besar saja maka langsung dibagi akan tetapi pada saat sudah dibagi para pihak sering kali ingin bagian yang lebih baik dan melihat faktor ekonomis dari tanah tersebut.
3. Pembagian harta perkawinan dalam perkawinan poligami dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga sedangkan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Dalam praktik, pembagian harta bersama yang berwujud yang meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, untuk memudahkan pembagian harta bersama yang berwujud tersebut, maka kesemuanya harta bersama itu harus diuangkan terlebih dahulu.²⁸

C. PENUTUP

Simpulan

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama dalam perkawinan poligami dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat. Istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta gono-gini yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya berhak atas harta gonogininya bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Kesemua istri memiliki hak yang sama atas harta gono-gini tersebut. Namun, istri-istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta gono-gini istri yang pertama. Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami untuk kasus cerai mati dibagi menjadi 50 : 50. Berdasarkan Pasal 97 KHI dinyatakan bahwa, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pada prinsipnya tidak ada percampuran harta suami dan istri karena perkawinan. Suatu harta dikatakan harta bersama apabila harta tersebut diperoleh dalam perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama suami atau istri. Lebih lanjut Pasal 94 ayat (1) kompilasi Hukum Islam menyebutkan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, ayat (2) menyebutkan pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat. Dengan demikian momentum pelaksanaan perkawinan merupakan hal yang sangat signifikan dalam penentuan harta bersama dalam perkawinan poligami. Hal ini akan menjadi hambatan dalam pembagian harta bersama, khususnya menyangkut masalah pembuktian harta bersama tersebut. Hal ini dapat terjadi apabila penentuan harta bersama dalam perkawinan poligami semata-mata disandarkan pada ketentuan Pasal 94 di atas.

Saran

Poligami bukanlah suatu perbuatan yang dilarang baik dari sisi agama maupun hukum positif di negara ini, namun tidak berarti seseorang dapat melakukan poligami dengan mudah tanpa menghiraukan aspek-aspek yang lebih komprehensif, seperti perlindungan hukum bagi hak anak-

²⁸ Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009

anak Pembagian harta perkawinan poligami tidak semudah dalam perkawinan monogami. Namun demikian, pada dasarnya pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami adalah sama dengan pembagian harta gono-gini di perkawinan monogami, yaitu masing-masing pasangan mendapatkan bagian seperdua. Hanya saja, pembagian harta gono-gini di perkawinan poligami juga harus memperhatikan bagaimana nasib anak-anak hasil perkawinan poligami ini. Dengan demikian diharapkan pembagian harta perkawinan poligami sebaiknya dilangsungkan secara kekeluargaan dan memenuhi unsur keadilan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Afandi, Ali. 2000. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bina Aksara, Jakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1978. *Hukum Perkawinan Islam*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta.
- Dharmabrata, Wahyono. 2003. *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Peraturan Penjelasannya*, CV Girama Jaya, Jakarta.
- Djais, Mochammad. 2006. *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hadikusumo, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Harahap, M. Yahya. 1975. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*. Zahir Trading Co., Medan.
- Hazairin. 1975. *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Tinta Mas, Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulia, Siti Musdah. 2005. *Islam Menggugat Poligami*, PT Gramedia, Jakarta.
- Mulyadi, 1997. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. 1961. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Tirtamas, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1974. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung.
- S, Nasution. 1992. *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Saleh, K. Wantjik. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*, Cet. 4, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sing, Ko Tjay. 1981. *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*, Itikad Baik, Semarang.
- Situmorang Victor M. dan Sitanggang, Cormentyna.. 1996. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Soebekti, R. dan Tjitrosudibio, R. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 31, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soebekti, R. 1976. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 4, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 2, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soemiyati, 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudarsono, 1984. *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudiyat, Imam. 1981. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*. Liberty, Yogyakarta.
- Susanto, Happy. 2008. *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadinya Perceraian*, Visimedia, Jakarta.
- Syahrani, Riduan. 1985. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Voolmar, H. F.A. 1983. *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta.
- Waluyo, Bambang 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wibisono, Yusuf. 1980. *Monogami atau Poligami Sepanjang Masa*. Bulan Bintang, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

